



KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
NOMOR 818 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHASA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan berita acara nomor 205/Un.17/D/PPs/PP.00.9/03/2022 tanggal 16 Juli 2022 tentang pembahasan dan penentuan Promotor dan Ko-Promotor program Doktor S3 Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- b. Bahwa untuk keperluan kelancaran pelaksanaan bimbingan, penelitian dan penyelesaian penulisan Disertasi yang baik dan bermutu, perlu mengangkat Promotor dan Ko-Promotor Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- c. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sesuai dengan kompetensi keilmuannya untuk diangkat sebagai Promotor dan Ko-Promotor Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan Judul : "Pengaruh Budaya Akademik, Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Dosen Sekolah Tinggi Pesantren Darunna'im Rangkasbitung);
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
9. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;

11. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
13. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Agama;
16. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 650 dan Nomor 652 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Doktor S3;
17. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor : 026483/B.II/3/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten masa jabatan tahun 2021-2025;
18. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 868/Un.17/BA.III.2/Kp.07.6/8/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten masa jabatan tahun 2021-2025.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
- PERTAMA** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam kolom 3 (tiga) sebagai Promotor, dalam kolom 4 (empat) sebagai Ko-Promotor, dalam kolom 2 (dua) untuk Mahasiswa yang dibimbing
- KEDUA** : Promotor dan Ko-Promotor bertugas membimbing Penelitian dan Penulisan Disertasi/Karya Mahasiswa Program Doktor (S3) mulai dari penyusunan Proposal sampai dengan Mahasiswa yang terbimbing dinyatakan selesai (*Lulus*) dalam Disertasinya dengan Judul "*Pengaruh Budaya Akademik, Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Dosen Sekolah Tinggi Pesantren Darunna'im Rangkasbitung*".
- KETIGA** : Perpanjangan Pembimbingan oleh Promotor dan Ko-Promotor apabila Mahasiswa yang bersangkutan aktif dan teratur dalam melakukan konsultasi serta terdapat kemajuan dalam Penulisan Disertasinya.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau ulang dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Serang  
Pada Tanggal : 22 Agustus 2022  
Direktur,

  
Prof. Dr. H. Ilzamudin, M.A.  
NIP. 196108291990031002

**Tembusan Yth:**

1. Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (sebagai laporan);
2. Mahasiswa Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran Keputusan Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten


Nomor : 818 Tahun 2022

Tanggal : 22 Agustus 2022

Tentang : Pengangkatan Promotor dan Ko-Promotor Program Doktor Pascasarjana

**Program Studi MPI**

No 1	Mahasiswa/NIM 2	Promotor 3	Ko-Promotor 4
1	AHMAD FITRIYADI 193680009 SARI	Prof. Dr. Ilzamudin, M.A.	Dr. H. Rumbang Sirojudin, M.A
JUDUL : PENGARUH BUDAYA AKADEMIK, KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA DOSEN SEKOLAH TINGGI PESANTREN DARUNNA'IM RANGKASBITUNG			

  
Direktur,  
Prof. Dr. H. Ilzamudin, M.A  
NIP. 196108291990031002